



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 32 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21-1-2025
Jam : 13.26.16

Dengan hormat,

Nama : Muhammad Ikhsan
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Jl. Merdeka No. 2, Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Email : satkerkpumandailingnatal@gmail.com

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/HK.07.5-SU/1213/2/2025, tanggal 10 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H. NIA 20.00357
2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li. NIA 02.11294
3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. NIA 00.12190
4. MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H. NIA 17.02357
5. IMAM MUNANDAR, S.H. NIA 13.00338
6. M. MISBAH DATUN, S.H. NIA 20.00125
7. M. MUKHLASIR R.S.K, S.H. NIA 18.00802
8. YUNI ISWANTORO, S.H. NIA 18.00843

9. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.	NIA 19.01236
10. NURHIDAYAT, S.H.	NIA 21.00690
11. FARIH IHDAL UMAM, S.H.	NIA 22.03916
12. ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.	NIA 22.03608
13. RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.	NIA 22.03980
14. JONI KHURNIAWAN, S.H.	NIA 20.20103
15. ANDRES APRIL YANTO, S.H.	NIA 19.00703
16. OLIVIA MARGARETH, S.H.	NIA 19.03419
17. SETYAWAN CAHYO GEMILANG, S.H.	NIA 18.01366
18. DJANUR SUWARSONO, S.H.	NIA 22.04189
19. YOSIA HERMAN, S.H.	NIA 22.04664
20. MOHAMMAD ULIN NUHA, S.H.I., M.H.	NIA 15.03690
21. DIPO LUKMANUL AKBAR, S.H., M.H.	NIA 17.01560
22. A.M ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H.	NIA 23.03531
23. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.	NIA 24.00759
24. JOKO SUPRIYANTO, S.H.	NIA 23.03605

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan (termasuk pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif)	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
		Mahkamah Agung	Pasal 135 ayat (6)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)

		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah kompetensi lembaga Bawaslu; dan dugaan adanya sengketa pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah kompetensi pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung.
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai pelanggaran administrasi pemilu (halaman 12 s/d halaman 36) Permohonan *a quo*.
- 5) Bahwa setelah membaca dengan seksama Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah, ternyata objek yang disengketakan/dimohonkan oleh Pemohon bukanlah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan (Objek Permohonan) yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; melainkan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan Termohon Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- 6) Bahwa Pemohon mempermasalahkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 4), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 5) dengan dalil bahwa salah satu pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu Saipullah Nasution, SH., MM., dan

Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat karena menurut Pemohon belum menyerahkan dokumen Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal.

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat karena belum menyerahkan dokumen Tanda Terima LHKPN sebagai persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya pada saat pendaftaran sebagai calon Bupati Mandailing Natal yaitu tanggal 28 Agustus 2024 Calon Bupati Nomor Urut 2 Saipullah Nasution telah menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi kepada Termohon. Daftar kekayaan pribadi yang diterima oleh Termohon dari Saipullah Nasution itu adalah sebuah dokumen berisi tentang Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Saipullah Nasution (Vide Alat Bukti Surat T-1).
- 8) Bahwa kemudian pada masa Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, pukul 13:23 WIB, dokumen Pengumuman LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, telah diperbaiki oleh Saipullah Nasution dengan cara menyerahkan dokumen Tanda Terima LHKPN melalui Petugas Penghubungnya kepada Termohon (Vide Alat Bukti Surat T - 2).
- 9) Bahwa pada masa Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Termohon telah memeriksa dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan Calon Bupati Nomor Urut 02, Saipullah Nasution.
- 10) Bahwa dalam Penelitian Perbaikan Persyaratan Administarasi Calon, Termohon berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota

dan Wakil Walikota, dimana pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7 menyebutkan ada 5 (lima) indikator untuk menentukan kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu sebagai berikut:

- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
- b. memuat informasi terkait calon
- c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. merupakan dokumen yang sah
- e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan

berdasarkan kelima indikator tersebut di atas, maka kemudian Termohon menyatakan dokumen Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, atas nama Saipullah Nasution statusnya Memenuhi Syarat (MS), karena telah memenuhi lima indikator kebenaran sebagaimana tersebut di atas (Vide Alat Bukti T -3).

- 11) Bahwa oleh karena seluruh dokumen persyaratan calon telah dipenuhi oleh Saipullah Nasution, maka kemudian pada tanggal 22 September 2024, melalui Keputusan Termohon Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Termohon menetapkan Saipullah Nasution sebagai salah satu Calon Bupati Mandailing Natal berpasangan dengan Atika Azmi Utammi sebagai Calon Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti T – 4).
- 12) Bahwa menurut Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya juga disebut sebagai UU Pilkada**); yang dimaksud

dengan Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- 13) Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana tersebut di atas, permasalahan keterpenuhan Tanda Terima LHKPN sebagai Persyaratan Calon bukanlah bahagian dari sengketa perselisihan suara hasil pemilihan, melainkan masuk dalam kategori sebagai sengketa proses pemilihan.
- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 143 UU Pilkada *jo.* Pasal 153, yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Bawaslu Kabupaten dan/atau Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 15) Bahwa seberapa perlu Termohon menyampaikan di sini bahwa setelah diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (yang dalam hal ini merupakan Pemohon *a quo*) sama sekali tidak pernah mengajukan sengketa proses kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal maupun kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 16) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 2) Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, yang disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilu. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu; tanpa menjelaskan secara detail maupun terperinci korelasi langsung atau hubungan kausalitas serta kerugian objektif Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah *a quo*.

- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 4.alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5.hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 5) Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan pelanggaran administrasi pemilu karena adanya dugaan persengkongkolan Termohon dengan salah satu Paslon peserta pemilu pilkada yang justru kesemuanya itu merupakan kompetensi/kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung R.I.;
- 6) Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.
- 7) Bahwa selain itu, dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah sama sekali tidak ada menyebutkan tentang adanya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil suara Pemohon dan atau bertambahnya hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
- 8) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, seperti kegiatan santunan anak yatim dan dugaan keberpihakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Paslon Nomor Urut 2, yang dalam mana penegakan aturan kampanye merupakan kewenangan dari Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- 9) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak ada menyinggung tentang perselisihan hasil pemilihan, tidak ada menyebut berapa suara yang benar menurut Pemohon.
- 10) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, tidak ada disebutkan (atau malah tidak dapat menyebutkan) oleh Pemohon tentang Pasal atau ketentuan peraturan perundang-

undangan apa yang diduga dilanggar oleh Paslon Nomor Urut 2. Begitu juga dengan dalil Pemohon yang mengatakan tentang adanya keberpihakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Paslon Nomor Urut 2, tidak disebutkan oleh Pemohon siapa-siapa ASN yang menunjukkan keberpihakan tersebut, bagaimana bentuk keberpihakannya, bagaimana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi ASN sama sekali tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail oleh Pemohon dalam Permohonannya.

- 11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa segala uraian Dalam Eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Termohon bermohon akta atas segala dalil Permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan dalil Termohon pada Jawaban Termohon *a quo*;
- 4) Bahwa seberapa perlu Termohon menegaskan di sini bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Alat Bukti Surat T – 4 s.d. T - 6);
- 5) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang benar menurut Termohon (Vide Alat Bukti Surat T – 6 dan T - 7) adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----------	---------------------	-----------------

1.	Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, S.H.	97.488 Suara
2.	H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utammi	98.429 Suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH		195.917 Suara

6) Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tidak satu pun membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan melainkan pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

- I. **Pemohon mendalilkan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi) adalah cacat formal dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai calon diawal pendaftaran karena tidak menyampaikan dan/atau memberikan Tanda Terima LHKPN dari instansi yang berwenang.**

Kemudian terhadap dalil Permohonan *a quo*, izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, Termohon telah membuka Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 8).
- b. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024, Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution, SH, MM sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Atika Azmi Utammi sebagai Calon Wakil Bupati (Vide Alat Bukti Surat T - 9).
- c. Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2024 Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon atas nama Harun Mustafa Nasution sebagai Calon Bupati berpasangan dengan H.Muhamad Ichwan

- Husein NST, SH sebagai Calon Wakil Bupati (Vide Alat Bukti Surat T – 10).
- d. Bahwa hingga selesainya Tahapan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar kepada Termohon, yaitu Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, SH, MM dan Atika Azmi Utammi, serta Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H.Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (Vide Alat Bukti Surat T – 11).
- e. Bahwa kemudian pada masa Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yaitu antara tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024, Termohon telah melakukan penelitian terhadap semua Persyaratan Administrasi yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon (Vide Alat Bukti Surat T – 11 dan T - 12).
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2024, Termohon menyampaikan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung masing-masing calon, hasil dari penelitian administrasi tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Calon Bupati Saipullah Nasution dan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, yakni:
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Saipullah Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
 - Dokumen Persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
 - 2) Calon Bupati Harun Mustafa Nasution dan Calon Wakil Bupati H. Muhammad Ichwan Nasution
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Harun Mustafa Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
 - Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama H. Muhammad Ichwan Habib Nasution dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- (Vide Alat Bukti Surat T – 12).

- g. Bahwa berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*, ketika itu salah satu persyaratan administrasi calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah dokumen yang berupa Pengumuman LHKPN yang isinya berupa Rincian Daftar Kekayaan Pribadi Saipullah Nasution, bukan Tanda Terima LHKPN (Vide Alat Bukti Surat T – 13).
- h. Bahwa dalam Peraturan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *“menyerahkan daftar kekayaan pribadi”* akan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa persyaratan tentang penyerahan daftar kekayaan tersebut adalah berupa *“surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i”*.
- i. Bahwa sesuai dengan aturan di atas, maka pada masa Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, Termohon meminta kepada Calon Bupati Saipullah Nasution supaya menyerahkan dokumen yang berupa Tanda Terima LHKPN sebagai perbaikan persyaratan administrasi calon (Vide Alat Bukti Surat T – 14).
- j. Bahwa pada tanggal 7 September 2024 Termohon menerima perbaikan persyaratan administrasi Calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H.Muhamad Ichwan Husein NST, S.H. (Vide Alat Bukti Surat T - 15).
- k. Bahwa kemudian Pada tanggal 8 September 2024 Termohon menerima dokumen berkas perbaikan persyaratan administrasi calon dan pasangan calon dari Pasangan Calon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi (Vide Alat Bukti Surat T - 16).

- l. Bahwa salah satu persyaratan administrasi calon yang diperbaiki oleh Saipullah Nasution adalah surat tanda terima laporan kekayaan calon, yaitu dengan menyampaikan Tanda Terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK (Vide Alat Bukti Surat T-2 dan T - 17).
- m. Bahwa pada masa Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 September 2024 Termohon telah melakukan penelitian terhadap berkas perbaikan persyaratan administrasi calon (Vide Alat Bukti Surat T - 18).
- n. Bahwa termasuk yang diteliti oleh Termohon pada masa penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Tanda Terima LHKPN yang telah diperbaiki dan diserahkan oleh Saipullah Nasution.
- o. Bahwa dalam proses pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon, Termohon berpedoman kepada segenap peraturan hukum sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
 - 2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 3. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman

Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- p. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Baris Kolom Nomor 7 disebutkan ada 5 Indikator untuk menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu:
- a. *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas*
 - b. *memuat informasi terkait calon*
 - c. *diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*
 - d. *merupakan dokumen yang sah*
 - e. *menerangkan penyampaian laporan kekayaan*
- q. Bahwa dalam penelitian berkas yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution, kelima indikator sebagaimana tersebut dalam pedoman penelitian berkas seperti tersebut di atas, dapat dipenuhi oleh dokumen Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution, karena:
- Dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution tersebut telah *diupload* oleh Saipullah Nasution kedalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dokumen Tanda Terima LHKPN yang sudah *diupload* kedalam Silon tersebut dapat dibuka, dapat diakses dan dapat dibaca dengan jelas.
 - Dokumen Tanda Terima LHKPN tersebut memuat informasi tentang diri Saipullah Nasution.
 - Dokumen Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution itu diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selaku instansi yang berwenang.

- Tanda Terima LHKPN tersebut merupakan dokumen yang sah karena diterbitkan oleh KPK dan formatnya sama dengan Tanda Terima LHKPN pada umumnya. dan
 - Tanda Terima LHKPN tersebut menerangkan penyampaian laporan kekayaan dari Saipullah Nasution kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- r. Bahwa oleh karena dokumen Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution tersebut telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran dokumen Tanda Terima LHKPN sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka kemudian Termohon menyatakan dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution pada masa perbaikan telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T - 18).
- s. Bahwa terhadap dokumen-dokumen perbaikan lainnya yang disampaikan oleh masing-masing Calon Bupati dan Calon wakil Bupati semuanya juga telah dilakukan penelitian sesuai dengan indikator penilaian kebenaran dokumen yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- t. Bahwa hasil Penelitian yang dilakukan oleh Termohon terhadap Perbaikan Dokumen Administrasi Calon dari masing-masing Pasangan Calon hasilnya adalah sebagai berikut:
1. Calon Bupati Saipullah Nasution dan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, yakni:
 - Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Saipullah

Nasution dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

2. Calon Bupati Harun Mustafa Nasution dan Calon Wakil Bupati H. Muhamad Ichwan Husein NST, yakni:

- Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Harun Mustafa Nasution dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama H. Muhammad Ichwan Husein NST dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

(Vide Alat Bukti Surat T - 18).

- u. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Termohon telah menyerahkan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana tersebut di atas kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Penghubung masing-masing pasangan calon (Vide Alat Bukti Surat T - 19).
- v. Bahwa Termohon pada tanggal 26 Agustus 2024 telah memberikan akun silon Bawaslu untuk dapat melihat dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal sebagai bagian dari bentuk pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T - 20).
- w. Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 September 2024 Termohon juga telah mengumumkan hasil penelitian administrasi tersebut kepada masyarakat umum melalui website, media sosial KPU Kabupaten Mandailing Natal, melalui Media Cetak dan Media Elektronik dengan maksud untuk meminta masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dari masing-masing Pasangan Calon (Vide Alat Bukti Surat T - 21)
- x. Bahwa selama masa penerimaan tanggapan masyarakat, Termohon tidak pernah menerima tanggapan, saran maupun masukan baik dari masyarakat maupun dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang berkenaan dengan keterpenuhan syarat

dokumen administrasi Tanda Terima LHKPN milik Calon Bupati Saipullah Nasution, SH., MM.

- y. Bahwa oleh karena masing-masing pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, maka kemudian pada tanggal 22 September 2024, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang mana hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 577/PL.02.3-BA/1213/2/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Nomor 2193 Tahun 2024, Hasil dari Rapat Pleno terbuka itu pada intinya memutuskan dan menetapkan:
- a. Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
 - b. Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

(Vide Alat Bukti Surat T - 22).

- z. Bahwa sebagai tindaklanjut terhadap Penetapan Pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tanggal 23 September 2024, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian, Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang hasilnya adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Nasution, SH. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 1; dan
 - Pasangan Calon Saipullah Nasution, SH., MM dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 2.

(Vide Alat Bukti Surat T - 23).

Oleh karena itu, sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa Termohon menerima dokumen Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution sudah diluar masa Tahapan Penerimaan Berkas Persyaratan Calon dan/atau diluar masa Penerimaan Berkas Perbaikan Administrasi Pasangan Calon, karena faktanya berkas Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution selaku Calon Bupati telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September 2024 dan status Tanda Terima LHKPN dari Saipullah Nasution tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon pada tanggal 14 September 2024, yaitu sebelum ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 22 September 2024. Sedemikian, maka tidak benar juga dalil Pemohon yang mengatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 belum ada menyampaikan berkas/dokumen Tanda Terima LHKPN pada saat pendaftaran calon atau pada masa sebelum penetapan pasangan calon.

II. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mengatakan keberatan terhadap tindakan Termohon dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Mengenai keberatan dari Pemohon ini, apabila keberatan yang dimaksud oleh Pemohon adalah tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, dan juga keberatan Pemohon karena Termohon tidak mau melaksanakan keinginan dan desakan Pemohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.

Selanjutnya terhadap dalil Permohonan *a quo*, izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan Pemohon ini berawal dari dugaan Pemohon bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Saipullah Nasution belum ada menyerahkan Tanda Terima LHKPN kepada Termohon pada saat pendaftaran dan/atau penerimaan berkas syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan dugaan Pemohon tersebut, kemudian pada tanggal 14 November 2024, Tim Kampanye Pemohon (Tim Kampanye Harun – Ichwan) menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Lapornya dituangkan dalam Surat Tim Kampanye Harun-Ikhwan Nomor 44/TIMKAM/HARUN-ICHWAN/XI/2024, Tanggal 13 November 2024, hal Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Laporan Pengaduan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Harun-Ichwan, yaitu Zuhri Musthafa Nasution dan Arsidin Batubara, SE., M.Si. (Vide Alat Bukti Surat T – 24).
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2024, Laporan dari Tim kampanye Pemohon sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dilimpahkan penanganannya oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T – 24).
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kemudian melakukan penanganan terhadap Laporan Tim Kampanye Pemohon tersebut (Vide Alat Bukti Surat T – 24).
- e. Bahwa setelah melakukan Penanganan dan Membuat Kajian Dugaan Pelanggaran, maka kemudian pada tanggal 22 November 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor Surat 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024,

bertanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Alat Bukti Surat T – 24).

- f. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Mandailing Natal menerima Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor surat 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Surat tersebut kemudian dicatatkan dalam Buku Surat Masuk KPU Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal (Vide Alat Bukti Surat T – 24 dan T - 25).
- g. Setelah menerima Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 itu, kemudian pada saat itu juga Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal mengundang Anggota untuk melakukan Rapat Pleno dengan tujuan agar bersama-sama membaca dan mempelajari surat Rekomendasi Bawaslu itu dan juga untuk membahas langkah tindaklanjut yang harus dilakukan terkait Surat Rekomendasi tersebut.
- h. Bahwa setelah membaca Surat Rekomendasi dimaksud, maka kemudian diketahui bahwa isi dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap Laporan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024, Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) diduga melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Huruf i dan Pasal 20 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Junto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024;
 - Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) diduga melanggar Administratif Pemilihan;
 - Bahwa terhadap Tindakan/Perbuatan Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) yang menyatakan Berkas Dokumen (Tanda Terima LHKPN) Calon Bupati Mandailing Natal atas nama H. Saipullah Nasution, S.H.,M.M, "Memenuhi Syarat" pada tanggal 14 September Tahun 2024 sebagai Calon

- Bupati Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah Pelanggaran Administratif Pemilihan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Juncto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024;
- Merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) untuk menyatakan Pasangan H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi, "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Juncto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024. Selanjutnya hal itu agar Terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) Mengambil Langkah dan/atau Tindakan Hukum/ Administratif sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi ini.
- i. Bahwa setelah mengetahui isi rekomendasi sebagaimana tersebut pada huruf h di atas, Termohon kemudian melakukan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun langkah-langkah tindak lanjut Penyelesaian yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
- Tanggal 22 November 2024, Termohon dalam hal ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal memberitahukan via *WhatsApp* kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - Tanggal 23 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal mendatangi KPU Provinsi Sumatera Utara untuk

berkoordinasi dan berdiskusi secara langsung dengan KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pada saat itu KPU Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Salam dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhammad Yasir Nasution beserta Ketua Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Al-Khatib Nasution diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sumatera Utara (Vide Alat Bukti Surat T – 26).

- Selanjutnya hasil pertemuan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah KPU Provinsi Sumatera Utara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal supaya segera membuat Telaah Hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut.
- Pada Tanggal 23 November 2024 sampai dengan Tanggal 24 November 2024, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal membuat Draft Telaah Hukum terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Alat Bukti Surat T – 27).
- Tanggal 24 November 2024 (pada malam hari) KPU Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan Draft Telaah Hukum kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara (Vide Alat Bukti Surat T – 28).
- Tanggal 25 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dan mengkoordinasikan Draft Telaah Hukum yang telah

dibuat oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU RI. Pada saat itu KPU Kabupaten Mandailing Natal diterima secara langsung oleh kepada Kepala Biro Hukum KPU R.I. (Vide Alat Bukti Surat T – 29 dan T – 30).

- j. Bahwa setelah Draft Telaah Hukum tersebut dikonsultasikan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara serta kepada kepada Kepala Biro Hukum KPU RI, maka kemudian Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Mandailing Natal mengesahkan dan menandatangani Telaah Hukum tersebut untuk dijadikan sebagai bahan Rapat Pleno Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 31).
- k. Bahwa setelah Telaah Hukum tersebut selesai ditandatangani oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mandailing Natal, maka kemudian hasil Telaah Hukum tersebut dibawa kedalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal.
- l. Bahwa tindaklanjut penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan dengan cara menyusun Telaah Hukum sebagaimana dijelaskan di atas, didasarkan kepada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3) : “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum”

Pasal 5 ayat (1) : “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan”

- m. Pada Tanggal 25 November 2024, KPU Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan Rapat Pleno Tentang Tindaklanjut

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/Pp.00.02/K.Su-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 32).

n. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, karena:

a) **Laporan Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Model A.1** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:

a. Pelapor menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan.

b. Pelapor dan petugas penerima Laporan menandatangani Formulir Model A.1; dan

c.”

b) **Laporan pelapor tidak menyebutkan secara jelas dalam laporannya tentang nama dan alamat pelapor, serta nama dan alamat terlapor, dan juga tidak menyebut secara jelas kapan diketahui adanya dugaan pelanggaran oleh pelapor**, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. nama dan alamat Pelapor;

b. pihak terlapor; dan

- c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”.
- c) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dan tidak dituangkannya Laporan Pelapor kedalam Formulir Model A.1 maka seharusnya dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara harus menyatakan Laporan Pelapor TIDAK DAPAT DITERIMA.
- d) **Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal** Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal **tidak mencantumkan/melampirkan Salinan Berkas Pelanggaran berupa Formulir Laporan Model A.1** sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 34: (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
- (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
- a. formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. kajian; dan*
 - c. bukti.*
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelitian dan verifikasi berkas Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Saipullah Nasution sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Bahwa berkas Tanda Terima LHKPN milik Saipullah Nasution telah memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) Bahwa *Soft file* dari seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon serta semua dokumen perbaikannya telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menjadi bahan pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
 - 5) Bahwa selama proses pendaftaran calon dan selama proses penerimaan, pemeriksaan dan penelitian berkas calon sampai kepada penetapan pasangan calon hingga pengumuman penetapan pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah memberikan tanggapan, masukan dan/ataupun saran perbaikan terhadap keterpenuhan syarat pencalonan dan/atau keterpenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024. Dengan tidak adanya tanggapan, masukan dan/ataupun saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, maka patut dinyatakan bahwa sebenarnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal juga tidak ada melihat ataupun menemukan dugaan pelanggaran administrasi ataupun potensi pelanggaran administrasi dalam pemeriksaan dan penelitian berkas calon.
 - 6) Bahwa tidak beralasan hukum untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M. dan Atika Azmi Utammi, Belum Memenuhi Syarat" dan/atau "Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
 - 7) Bahwa oleh karena Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution tidak sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, maka untuk menyesuaikan berkas Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution dengan prosedur, tatacara dan mekanisme yang ditentukan dalam Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal meminta supaya Calon Bupati Nomor Urut 2, Saipullah Nasution menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dalam jangka waktu secepatnya.
- o. Bahwa setelah memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana hasilnya tersebut di atas, maka kemudian pada Tanggal 26 November 2024, Termohon menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Surat Dinas tersebut bernomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, Tanggal 25 November 2024, perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 33).

- p. Bahwa isi dari Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, Tanggal 25 November 2024 sebagaimana tersebut di atas adalah memberitahukan tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/ 11/2024. Yang mana pada pokoknya isi surat tersebut sama dengan Isi dari Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas.
- q. Bahwa langkah-langkah tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon dengan cara menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dijelaskan di atas telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 4: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.

(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- (5) *Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

Pasal 5: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- (2) *Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:*

a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan

b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- (3) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

r. Bahwa tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon dengan cara menyampaikan surat dinas kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai juga dengan Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tersebut dalam Lampiran I Bab II angka 7, halaman 17 yang berbunyi sebagai berikut:

7. Tindak Lanjut

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara yang disusun sesuai dengan Contoh Berita Acara Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat dinas yang disusun sesuai dengan contoh surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- s. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menerima Tanda Terima LHKPN terbaru yang bertanggal kirim Tahun 2024 dari Saipullah Nasution selaku Calon Bupati Mandailing Nomor Urut 2 (Vide Alat Bukti Surat T – 34).
- t. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sesungguhnya telah selesai ditindaklanjuti oleh Termohon.
- u. Bahwa dengan telah diselesaikannya permasalahan keterpenuhan Persyaratan Calon berupa Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka menurut Termohon sesungguhnya tidak relevan lagi bagi Pemohon untuk mensengketakan permasalahan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sama dengan tidak relevannya, apabila Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 mensengketakan permasalahan Dugaan Pelanggaran Administrasi tentang keterpenuhan dokumen Ijazah Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa Nasution), karena permasalahan atas ijazah Pemohon yang pernah dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk ditindaklanjuti, juga telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.
- v. Bahwa dengan telah diteruskannya surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan dengan telah dilaksanakannya langkah-langkah penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

sebagaimana dijelaskan di atas, maka sesungguhnya Termohon telah selesai menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, Tanggal 22 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan oleh karena itu tidak beralasan hukum kalau Pemohon masih menyatakan keberatan terhadap tindakan Termohon dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi tersebut.

- w. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa masalah keterpenuhan persyaratan calon berupa Tanda Terima LHKPN tidak relevan lagi untuk disengketakan di Mahkamah ini oleh Pemohon, karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Termohon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 yaitu 4 (empat) hari setelah diterimanya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atau tidak melebihi waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- III. Bahwa seberapa perlu di sini Termohon menyampaikan kepada Mahkamah bahwa tentang pertimbangan berikut alasan Termohon mengapa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang merekomendasikan kepada Termohon supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 02 (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi) "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan oleh Termohon, yakni:**

1. Pertimbangan kedudukan Surat Dinas dan/atau Surat Edaran dibandingkan dengan kedudukan Keputusan menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara.

- a. Bahwa pemohon dalam permohonannya dan/atau Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Surat Rekomendasinya Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, ada mengatakan bahwa Termohon dalam Penetapan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf i *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana tersebut pada huruf a di atas Termohon dapat memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- i. Setiap warga negara ...dst*
- ii. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan*

*Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.*

- 2) Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) huruf j, sebagaimana tersebut di atas, pada kenyataannya Saudara Saipullah Nasution, SH., MM., telah menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada Termohon pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 28 Agustus 2024;
- 3) Berdasarkan uraian fakta pada angka 2) tersebut di atas maka terbantahkanlah dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melanggar ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Pilkada.
- 4) Bahwa isi dari Pasal 14 ayat (2) huruf i jo. Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 2 huruf i

- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.*

Pasal 20 ayat (2) huruf c

- (2) *Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i;*

- 5) Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf i jo. Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, pada kenyataannya Saipullah Nasution, SH., MM., telah menyerahkan surat tanda terima laporan kekayaan berupa Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan

oleh KPK pada saat masa penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.

- 6) Berdasarkan uraian pada angka 4) di atas, maka terbantahkanlah dalil Pemohon yang mengatakan Termohon melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
- 7) Bahwa Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu, pada pokoknya berisi:
 - a) Dalam pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menerima tanda terima pelaporan harta kekayaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memedomani Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam proses pemilihan sebagaimana terlampir.
 - b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyebarluaskan informasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut pada angka 1 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.
- 8) Bahwa penyeberluasan SE KPK kepada partai politik sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 14 Agustus 2024 (Vide Alat Bukti Surat T – 35).
- 9) Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, adalah Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 10) Bahwa isi dari Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu pada intinya adalah menjelaskan kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tentang Tatacara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan baik itu bagi calon yang sudah punya akun LHKPN maupun bagi calon yang belum punya akun LHKPN.
- 11) Bahwa surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, diterbitkan oleh KPK pada tanggal 23 Juli 2024.
- 12) Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, KPU RI telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 13) Bahwa sesuai dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Periori*, maka peraturan yang datang kemudian mengalahkan peraturan yang terdahulu. Oleh karena itu sudah tepat kalau Termohon menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai panduan dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon dan berkas pencalonan serta dalam penetapan pasangan calon.
- 14) Bahwa dalam Konsideran Menimbang huruf a, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 disebutkan bahwa tujuan dari diterbitkannya Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 adalah untuk *“memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”*.

- 15) Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, pada BAB I PENDAHULUAN, Sub Bab B tentang Maksud dan Tujuan, disebutkan bahwa *Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- 16) Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, bukan surat edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- 17) Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 itu tidak ada disebutkan tentang adanya kewajiban bagi para calon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru, atau setidaknya tertanggal kirim tahun 2024, atau menentukan batasan tahun kirim Tanda Terima LHKPN.
- 18) Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 telah diatur tentang indikator penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN yaitu diatur pada BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, pada Sub Bab A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon angka 2 disebutkan bahwa "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon".

- 19) Bahwa mengenai penilaian kebenaran Tanda Terima LHKPN Calon dalam Tabel 4.1 Tentang Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, halaman 58, Baris Kolom Nomor 7 disebutkan *ada 5 indikator untuk menilai kebenaran Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon, yaitu sebagai berikut:*
- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas*
 - b. memuat informasi terkait calon*
 - c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*
 - d. merupakan dokumen yang sah*
 - e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan*
- 20) Bahwa dari lima indikator sebagaimana tersebut di atas tidak ada disebutkan atau diatur tentang pembatasan Tahun Kirim LHKPN.
- 21) Bahwa berdasarkan kelima indikator penilaian kebenarannya Terhadap Tanda Terima LHKPN sebagaimana tersebut di atas, Termohon menilai bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution, SH., MM., kepada Termohon pada saat perbaikan berkas administrasi calon telah sesuai dengan kelima indikator penilaian kebenaran sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, karena:
- a. Dokumen Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution dapat, diakses dan terbaca dengan jelas dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
 - b. Tanda Terima LHKPN tersebut telah memuat informasi mengenai Saipullah Nasution
 - c. Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution itu diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh KPK

e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan dari Saipullah Nasution

- 22) Bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sama sekali tidak ada mengadopsi, atau setidaknya mempertimbangkan maksud maupun isi dari Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- 23) Bahwa Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 itu terbit pada tanggal 23 Juli 2024, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024, terbit pada tanggal 8 Agustus 2024, sementara Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 terbit pada tanggal 26 Agustus 2024. Artinya adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah produk administrasi yang paling mutakhir dan paling lengkap yang mengatur tentang pedoman penelitian administrasi Calon Bupati dan wakil bupati untuk pemilihan tahun 2024.
- 24) Bahwa **jikalau sekiranya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan** Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024 itu, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 itu masing-masing statusnya sebagai peraturan yang sama kedudukannya, maka menurut asas hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi Termohon dalam penelitian dan pemeriksaan berkas calon adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Periori*, yang artinya Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama.

- 25) Bahwa keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentu lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024, apalagi Keputusan KPU Nomor 1229 itu adalah Keputusan yang sifatnya *regeling* karena berisi aturan yang harus dipedomani oleh Termohon dan juga para calon bupati dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 26) Bahwa **jikalau sekiranya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpandangan** Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024 itu, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 itu masing-masing statusnya sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka menurut asas *lex superior derogat legi inferior*, tentulah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 mengalahkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 itu dan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Karena dalam pandangan hukum administrasi negara, kedudukan Keputusan lebih tinggi dari kedudukan Surat Edaran, apalagi dibandingkan dengan kedudukan Surat Dinas.
- 27) bahwa Surat Edaran dan Surat Dinas bukanlah merupakan bahagian atau salah satu jenis dari hirarki peraturan perundang-undangan.
- 28) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1), *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan hanya terdiri atas:*
- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 29) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Edaran bukanlah bahagian dari peraturan perundang-undangan.
- 30) Bahwa menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Pengertian *Surat Edaran* adalah *Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.*
- 31) Bahwa dalam berbagai literatur ilmiah tentang kedudukan surat edaran, disebutkan bahwa surat edaran tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi karena surat edaran bukanlah norma. Bahkan sebenarnya surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di dalam instansi pejabat yang membuatnya.
- 32) bahwa dalam Situs hukumonline.com, dengan judul artikel Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?, yang ditulis oleh Solehuddin, tertanggal 01 April 2022, dijelaskan bahwa Kedudukan Surat Edaran adalah sebagai berikut:
1. *Surat Edaran (SE) yang dibuat oleh Menteri bukan peraturan perundang-undangan, sebab SE tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan dan penetapan.*
 2. *SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.*
 3. *SE tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.*
 4. *SE mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena SE memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. SE bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma.*

5. SE merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang dibawah binaannya.
6. SE tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.
7. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena SE merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas.
8. SE adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.

- 33) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka surat edaran walaupun ia berisi pedoman ataupun perintah tapi surat edaran tidaklah memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu surat edaran apalagi surat dinas tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang, apalagi terhadap orang yang berada diluar instansi yang mengeluarkan surat edaran itu.
- 34) Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Gadjah Mada University Press, cetakan ke-7 Februari 2001, halaman 153, naskah-naskah dinas seperti surat edaran, surat dinas dan naskah-naskah dinas lainnya merupakan peraturan kebijaksanaan yang tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal ini Hadjon menuliskan sebagai berikut: "Peraturan-peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Badan yang mengeluarkan peraturan-peraturan kebijaksanaan, adalah, in casu tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan (*wetgevende bevoegdheid*). Peraturan-peraturan kebijaksanaan juga tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.
- 35) Bahwa menurut Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan, Terbitan Kanisius, Tahun 2007*, "meskipun muncul kesan Surat Edaran merupakan peraturan, akan tetapi Surat Edaran tidaklah termasuk kategori peraturan

perundang-undangan, pemberlakuan Surat Edaran hanya berlaku untuk kalangan internal instansi.”

- 36) Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka menurut ilmu hukum administrasi negara dapatlah dipahami bahwa sebenarnya surat edaran KPK hanya berlaku untuk internal lembaga KPK sendiri, Surat Edaran KPK tidak bisa mengikat secara hukum kepada lembaga lain diluar instansi KPK, hal ini dapat dibuktikan dalam kasus *A Quo* dimana KPK pada tanggal 16 Oktober 2024 masih mengeluarkan Tanda Terima LHKPN atas nama Saipullah Nasution sebagai Calon Bupati Mandailing Natal.
- 37) Bahwa dengan masih diberikannya Tanda Terima LHKPN oleh KPK kepada Saipullah Nasution selaku Calon Bupati pada tanggal 16 Oktober 2024 yang notabenehnya sudah melampaui tahapan pendaftaran maupun perbaikan berkas calon, Termohon berpandangan bahwa KPK juga sebenarnya menyadari bahwa SE KPK Nomor 13 Tahun 2024 tidak mengikat kepada tahapan pencalonan.
- 38) Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Termohon berpandangan bahwa Surat Dinas KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 dan/atau Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon yang berujung kepada pemberian sanksi/hukuman pembatalan pasangan calon. Apalagi sanksi pembatalan pasangan calon itu adalah sanksi yang sangat berat, karena berkonsekuensi menghilangkan hak pilih warga negara untuk dipilih, bahkan dalam konteks pemilu para pemerhati pemilu banyak berpendapat bahwa sanksi pembatalan paslon atau pembatalan calon (diskualifikasi) itu lebih berat dan lebih ditakuti oleh para calon dibanding dengan sanksi pidana pemilu.
- 39) Bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Kontestasi

Pilkada Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, maka tentu akan berkonskuensi terhadap hilangnya hak politik pasangan calon nomor urut 2 yaitu Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution untuk dipilih.

- 40) Bahwa menghilangkan hak pilih seseorang tanpa alasan hukum yang jelas, atau tanpa dasar peraturan perundang-undangan adalah merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 41) Bahwa pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak memilih dan/atau hak dipilih dalam jabatan publik adalah merupakan jenis hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 42) Bahwa bila merujuk kepada asas legalitas dalam hukum pidana, suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 43) Bahwa asas legalitas juga merupakan salah satu asas penting dalam hukum administrasi negara, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi-11*, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 90-91 sebagai berikut:

“Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan

pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental”.

“Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum....., dst”

Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa “asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum”.

“Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat”.

- 44) Bahwa salah satu hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh kontitusi adalah hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. menghilangkan hak pilih seseorang menurut UU Pilkada adalah merupakan perbuatan pidana.
- 45) Bahwa apabila asas legalitas itu dianalogikan dalam perkara *a quo*, maka sesungguhnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan atau menegaskan bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan ke KPU sebagai syarat administrasi calon haruslah yang terbaru dan/atau bertahun sesuai dengan tahun pelaksanaan Pilkada, serta tidak ada juga Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa apabila Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Calon bukan tahun termutakhir maka calon tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- 46) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Termohon paparkan di atas, maka sesungguhnya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang meminta kepada Termohon supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat adalah sangat menyesatkan dan sangat tidak beralasan menurut hukum.
- 47) Bahwa walaupun sekiranya Bawaslu menganggap/berpandangan bahwa Tanda Terima LHKPN yang diserahkan oleh Saipullah Nasution, SH., MM., pada saat pendaftaran merupakan

pelanggaran administrasi, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidaklah sepantasnya berupa menTMSkan (menyatakan Calon Tidak Memenuhi Syarat), melainkan memperbaiki syarat administrasi yang dilanggar tersebut. Hal ini karena, menyatakan pasangan calon tidak memenuhi syarat pada saat menjelang hari pemungutan suara sama saja dengan menjatuhkan sanksi/hukuman pembatalan sebagai pasangan calon. Padahal tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan/mengatur bahwa apabila calon menyerahkan tanda terima LHKPN tahun 2021 maka dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

- 48) Bahwa sesuai dengan defenisi dari pelanggaran administrasi pemilihan, yakni pelanggaran terhadap mekanisme, tatacara dan prosedur pemilihan, maka apabila sekiranya ada terbukti pelanggaran administrasi maka rekomendasi yang tepat terhadap pelanggaran administrasi tersebut menurut Termohon adalah supaya memperbaiki tatacara dan mekanisme atau memperbaiki administrasi yang dianggap tidak sesuai atau dilanggar tersebut, apalagi kalau pelanggaran administrasi itu masih bisa diperbaiki.
- 49) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa tindakan Termohon yang meminta kepada Saipullah Nasution untuk menyerahkan dokumen Tanda Terima LHKPN terbaru dan tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat adalah sudah tepat dan sudah beralasan hukum karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 50) Bahwa walaupun sekiranya Bawaslu berpandangan bahwa surat dinas dan/atau Surat Edaran adalah masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya Keputusan masih lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan dengan Surat Dinas dan Surat Edaran. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka tindakan

Termohon yang pada saat penelitian berkas administrasi calon berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, menurut Termohon sudah tepat, karena Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tersebutlah memang yang harus menjadi pedoman dalam pendaftaran, penelitian berkas dan penetapan pasangan calon.

51) Bahwa sebelumnya, Termohon juga telah menguraikan bahwa Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah belakangan terbit jika dibandingkan dengan Surat Dinas KPU Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 dan juga jika dibandingkan dengan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex posterior derogat Legi priori* yang berarti peraturan terbaru mengesampingkan peraturan yang lama, maka Termohon berpandangan bahwa tindakan Termohon dalam pelaksanaan Penelitian berkas administrasi calon yang berpegang terhadap aturan yang lebih baru dan lebih komprehensif yakni Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sudah tepat.

c. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon berpandangan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk

menyatakan Paslon nOmor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dan/atau tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi bagi Paslon Nomor Urut 2 dari kontestasi Pilkada Mandailing Natal Tahun 2024. Dengan demikian Tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu juga sudah tepat.

2. Pertimbangan untuk menjaga prinsip keadilan pemilihan dan pentingnya menerapkan perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilihan (Pasangan Calon); mengenai hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hukum administrasi negara, dikenal adanya asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini merupakan bahagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengenai asas ini Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 248, menjelaskan sebagai berikut:

“asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Meskipun demikian agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus,....., karena tidak ada kasus yang mutlak sama dengan kasus lain kendatipun tampak serupa, maka ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama itu, ia harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Pemerintah dapat pula menerapkan KTUN (red: Keputusan Tata Usaha Negara) yang pernah dikeluarkan pada kasus yang faktanya sama”.

- b. Bahwa sebelum dokumen Tanda Terima LHKPN Saipullah Nasution ini dipermasalahkan/dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sebelumnya masyarakat juga sudah ada yang mempermasalahkan (melaporkan) dugaan ketidakabsahan Ijazah Pemohon, dalam hal ini Ijazah SLTA dari Harun Mustafa Nasution selaku Calon Bupati Nomor Urut 01. Pelapornya, dalam hal ini adalah masyarakat Mandailing Natal bernama Henri Husein Nasution. Henri Husein Nasution mempermasalahkan adanya

perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 01), antara di Ijazah dengan KTP-el milik Pemohon yang diserahkan kepada Termohon sebagai persyaratan administrasi calon. Berdasarkan hal tersebut Henri Husein Nasution melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yaitu tentang keterpenuhan persyaratan Ijazah SLTA milik Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 1, Harun Mustafa Nasution) kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu Pelapor menyampaikan Bahwa Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang disampaikan oleh Pemohon kepada KPU diduga tidak memenuhi syarat karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam KTP-el dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) milik Calon Bupati Nomor, Urut 1. Dimana dalam KTP-el tertulis Nama Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Harun Mustafa Nasution, Tempat Tanggal Lahir Purba Baru 05 Agustus 1966, sedangkan dalam SKPI yang disampaikan kepada KPU sebagai persyaratan calon, nama Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Harun dengan Tempat Tanggal Lahir Purba Baru 15 Agustus 1966. Sehingga terhadap permasalahan ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ketika itu mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Nomor Surat 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Alat Bukti Surat T -36).

- c. Bahwa Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 14 November 2024 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan rapat pleno terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan dengan nomor register 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024, dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal.

- 2) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi berkas dokumen Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Musthafa secara teliti sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 3) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk kembali melakukan verifikasi berkas calon tersebut.
- d. Bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Mandailing Natal kemudian melakukan tindaklanjut penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Bahwa setelah Termohon melakukan Telaah Hukum dan Rapat Pleno tentang Tindaklanjut Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 maka kemudian KPU Kabupaten Mandailing Natal mengambil kesimpulan dan tindaklanjut penyelesaian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelitian dan verifikasi berkas Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Harun Mustafa Nasution dengan teliti sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan

- Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Bahwa berkas ijazah/SKPI milik Harun Mustafa Nasution telah memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
 - 3) Bahwa berkas KTP-el milik Harun Mustafa Nasution telah memenuhi indikator kebenaran untuk ditetapkan memenuhi syarat sebagai kelengkapan persyaratan Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
 - 4) Bahwa tidak beralasan hukum untuk menyatakan adanya perbedaan nama Calon Bupati Nomor Urut 1 antara di KTP-el dengan di Ijazah/SKPI karena SKPI dari Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut pada saat pendaftaran telah dilampiri dengan SKKPI yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
 - 5) Bahwa semua bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ataupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.17 /XI/2024 adalah bukti yang justru semakin menguatkan keyakinan KPU Kabupaten Mandailing Natal akan kebenaran dari SKPI dan KTP-el dari Calon Bupati Nomor Urut 1.
 - 6) Bahwa terkait adanya perbedaan tanggal lahir Calon Bupati Nomor Urut 1 antara di KTP-el dengan di SKPI, maka disarankan kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk :
 - a) membuat surat pernyataan mutlak yang menerangkan bahwa KTP-el dengan NIK 1271210508660001 atas nama Harun Mustafa Nasution dengan tempat dan tanggal lahir Purba Baru, 05-08-1966 adalah dirinya sendiri dan benar-benar merupakan orang yang sama dengan pemilik Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 43/105.12/SMA.01/MN/2018 dan pemilik ijazah/STTB Nomor Seri 05 OC oh 0047862 tahun Pelajaran 1984/1985 atas nama Harun dengan tempat tanggal lahir Purba Baru 15 Agustus 1966.
 - b) Meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa nama HARUN, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 15 Agustus 1966 yang tercantum pada fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor Seri 05 OC oh 0047862 Tahun Pelajaran 1984/1985 adalah orang yang sama dengan Nama HARUN MUSTAFA NASUTION, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 05 Agustus 1966 yang tercantum pada KTP-el dengan NIK 1271210508660001.
 - c) Meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi yang berwenang menerbitkan KTP-el untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Nama HARUN MUSTAFA NASUTION, Tempat/Tgl. Lahir

Purba baru, 05 Agustus 1966 yang tercantum pada KTP-el dengan NIK 1271210508660001 adalah orang yang sama dengan HARUN, Tempat/Tgl. Lahir Purba baru, 15 Agustus 1966 yang tercantum pada fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor Seri 05 OC oh 0047862 Tahun Pelajaran 1984/1985. atau

- d) Meminta kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan untuk menerbitkan kembali Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

(Vide Alat Bukti Surat T – 37).

- f. Bahwa kemudian, Pemohon (Harun Mustafa Nasution selaku Calon Bupati Nomor Urut 01) telah melengkapi salah satu dari Surat Pernyataan yang diminta oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menyerahkan Surat Pernyataan Mutlak yang ditandatangani oleh Harun Mustafa Nasution (Vide Alat Bukti Surat T – 38).
- g. Bahwa karena Pemohon (Harun Mustafa Nasution) telah menyerahkan Surat Pernyataan Mutlak yang diminta oleh Termohon (KPU Kabupaten Mandailing Natal), maka kemudian Termohon memandang bahwa masalah keterpenuhan Ijazah Saudara Harun Mustafa Nasution telah selesai.
- h. Bahwa dasar Termohon meminta supaya Harun Mustafa Nasution menyerahkan surat pernyataan sebagaimana tersebut pada huruf d angka 6) di atas adalah Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, BAB IV PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, Tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Bagian B. Dokumen Wajib Kondisi tertentu, baris kolom nomor 3 Dalam hal terdapat perbedaan nama antara Ijazah Sekolah dan KTP el: maka calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen berupa:

- Surat Keterangan dari Sekolah, atau
- Surat Pernyataan Calon.

Surat Keterangan Dari Sekolah, indikator kebenarannya adalah:

- ✓ *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;*
- ✓ *merupakan surat keterangan untuk calon;*
- ✓ *memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah;*
- ✓ *menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el;*
- ✓ *diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;*
- ✓ *merupakan dokumen yang sah;*

Adapun Surat Pernyataan Calon indikator kebenarannya adalah:

- ✓ *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;*
- ✓ *berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon;*
- ✓ *memuat perbedaan informasi nama kepemilikan calon terhadap ijazah*
- ✓ *menerangkan bahwa nama yang tercantum fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el;*
- ✓ *dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas materai;*
- ✓ *merupakan dokumen yang sah.*

- i. Bahwa perlakuan terhadap penanganan/tindaklanjut permasalahan Ijazah Pemohon (Harun Mustafa Nasution sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1) seperti yang dijelaskan di atas, perlakukan seperti ini jugalah sesungguhnya yang diterapkan kepada permasalahan Tanda Terima LHKPN Calon Bupati Nomor Urut 2 (Saipullah Nasution), dimana karena dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **tidak ada menyebutkan atau mensyaratkan harus Tanda Terima LHKPN terbaru**, maka KPU Kabupaten Mandailing Natal kemudian tetap menyatakan bahwa Tanda Terima LHKPN yang disampaikan

oleh Saipullah Nasution sebagai persyaratan Calon Bupati Tetap Memenuhi Syarat, namun walaupun KPU Mandailing Natal menyatakan Tanda Terima LHKPN yang disampaikan pada masa pendaftaran tetap Memenuhi Syarat, akan tetapi setelah Rekomendasi Bawaslu tersebut keluar, Termohon tetap meminta kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Saipullah Nasution agar menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru dalam jangka secepatnya kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal.

- j. Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2024, yaitu masih pada hari yang sama dengan keluarnya Surat Termohon tentang penyelesaian tindaklanjut dugaan pelanggaran administrasi sebagai akibat dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Saipullah Nasution juga telah datang langsung ke Kantor Termohon untuk menyerahkan Tanda Terima LHKPN yang sesuai dengan maksud Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.
- k. Berdasarkan uraian di atas, Termohon memandang bahwa tidak semestinya lagi Pemohon menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Tidak semestinya lagi Pemohon menyatakan keberatan atas pelaksanaan Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, karena ketika Pemohon yang diduga kurang dalam persyaratan administrasi, Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi. Jadi Termohon sesungguhnya telah menerapkan perlakuan yang sama terhadap kedua Pasangan Calon dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.
- l. Perlakuan yang sama yang diterapkan oleh Termohon kepada kedua pasangan calon adalah bentuk komitmen Termohon dalam mengejawantahkan prinsip persamaan yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, serta komitmen dalam pengejawantahan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3), yang bernunyi

sebagai berikut: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

- m. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa tindakan termohon dalam menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sudah tepat, dan tindakan termohon yang meminta supaya Saipullah Nasution menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru bertahun 2024 juga sudah tepat sebagai solusi dari permasalahan *a quo*.

3. Pertimbangan/alasan untuk menjaga hak konstitusional warga negara. terkait dengan pertimbangan/alasan ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, disebutkan “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”
- b. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan, perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Bahwa apabila rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 dilaksanakan oleh Termohon, tentulah akan mengakibatkan Saipullah Nasution kehilangan hak konstitusi untuk dipilih dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- d. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 oleh Termohon, maka hak konstitusional Saipullah Nasution untuk dipilih masih tetap terjaga pada Pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

- e. Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan KPU Kabupaten Mandailing Natal yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pertimbangan Asas Kepastian Hukum

- a. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara ada dikenal asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUP).
- b. Bahwa asas kepastian hukum ini berkaitan erat dengan prinsip Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.
- c. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, dan selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Saipullah Nasution, SH., MM., dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor Urut 2.
- d. Bahwa apabila sekiranya Termohon melaksanakan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 dengan mengeluarkan keputusan

yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saipullah-Atika) Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, maka tentunya Paslon Nomor Urut 2 akan kehilangan kepastian hukum sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, apalagi keputusan itu dikeluarkan pada kurun waktu tanggal 23 sampai 29 November 2024, yaitu masa-masa menjelang hari pemungutan suara, tentu hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum, karena tidak mungkin lagi Paslon Nomor Urut 2 untuk mengajukan sengketa kepada peradilan tata usaha negara atau setidaknya tidak akan mungkin cukup waktu bagi peradilan tata usaha negara untuk mengeluarkan putusan akhir tentang status Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

- e. Bahwa demi kepastian hukum ini, maka tidak mungkin bagi termohon untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (Saipullah-Atika) Belum Memenuhi syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana keinginan dari Pemohon serta sebagaimana maksud dari isi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024.
- f. Bahwa mengenai penerapan asas kepastian hukum ini, Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, edisi Revisi-11, terbitan Rajawali Press, Jakarta, 2014, halaman 245, menuliskan sebagai berikut:

“... asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan”
- g. Bahwa Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi telah memperoleh hak konstitusi untuk dipilih dalam pemilihan Tahun 2024, yang mana hak tersebut diberikan oleh Termohon kepada Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi melalui Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mandailing Natal Tahun 2024 *jo.* Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

- h. Bahwa dalam buku *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, yang ditulis oleh Bachsan Mustafa, terbitan Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 101, disebutkan adanya asas hukum administrasi sebagai berikut: "hak-hak yang telah diperoleh tidak dapat dicabut kembali apalagi kalau hak-hak yang telah diperoleh itu telah menggambarkan keadaan yang sungguh-sungguh di dalam suatu pergaulan sosial yang ada".
- i. Bahwa apabila asas sebagaimana tersebut pada huruf p., diatas dikaitkan dengan permasalahan *a quo*, maka hak untuk menjadi peserta pemilihan yang telah diperoleh Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sesungguhnya telah diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan sosial dan politik, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum di atas, maka tindakan termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sudah tepat dan sudah sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena kalau sekiranya Termohon melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Belum dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, maka Keputusan Termohon Nomor 2193 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan Termohon Nomor 2194 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tentunya harus dicabut/dibatalkan sepanjang mengenai penetapan Saipullah

Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon dan sebagai Pasangan calon Nomor Urut 2.

- k. Bahwa sesuai asas hukum administrasi negara *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa*, maka Keputusan Termohon Nomor 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 serta Keputusan Termohon Nomor 2194 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang telah menetapkan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tetaplah harus dianggap benar dan sah menurut hukum. Keputusan itu baru boleh dianggap tidak sah apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang berwenang (Peradilan Tata Usaha Negara) yang memutuskan Keputusan Termohon itu batal.
- l. Bahwa menurut Ridwan HR, konsekuensi dari asas *het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa* adalah pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun ada keberatan (*bezwaar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan tersebut.
- m. Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum ini, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Termohon tidak mengindahkan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang meminta Termohon supaya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tidak beralasan menurut asas hukum administrasi negara.
- n. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan termohon yang tidak melaksanakan isi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 sudah tepat berdasarkan asas kepastian hukum.

5. Pertimbangan Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

- a. Bahwa menurut ST. Marbun dan Moh. Mahfud MD, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, terbitan Liberty Yogyakarta, edisi Pertama Cetakan ke-6, Februari 2011, halaman 66 mengatakan bahwa asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.
- b. bahwa pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih calon pemimpin daerah. Oleh karena itu Pilkada digelar adalah demi kepentingan umum.
- c. Bahwa dalam konteks Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- d. Bahwa dalam perspektif demokrasi, rakyat atau masyarakat umum di daerah sangat berkepentingan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin alternatif, sehingga semangat UU Pilkada yang menghendaki adanya dua atau lebih pasangan calon adalah dalam rangka menyuguhkan pilihan-pilihan kepada rakyat.
- e. Bahwa apabila seandainya Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Belum/Tidak Memenuhi Syarat, tentu yang akan tinggal hanya satu Paslon saja yang akan menjadi peserta Pilkada Kabupaten Mandailing Natal.
- f. Bahwa bila hanya ada satu pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada, maka dari perspektif kepentingan umum, Pilkada dengan satu paslon ini tentunya kurang baik, karena tidak ada alternatif pilihan bagi rakyat.
- g. Bahwa oleh karena alasan-alasan di atas, mempertahankan dua pasangan calon atau lebih adalah sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

6. Pertimbangan Asas Keseimbangan

- a. Bahwa terkait dengan asas keseimbangan ini, ST Marbun dan Moh. Mahfud MD dalam buku Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara menjelaskan sebagai berikut:

“asas keseimbangan menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan.
- b. Bahwa apabila asas keseimbangan ini dikaitkan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang merekomendasikan supaya Termohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, maka apabila rekomendasi itu dilaksanakan oleh Termohon tentu akan berdampak kepada kehilangan hak konstitusi Paslon Nomor Urut 2 untuk dipilih dan/atau tentu akan berujung kepada diskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan.
- c. Bahwa menghilangkan hak konstitusi seorang warga negara untuk dipilih menjelang 4 empat hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara adalah hukuman yang sangat berat, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah ikut berjuang mengeluarkan banyak sumber daya dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- d. Bahwa walaupun Tanda Terima LHKPN bertahun 2021 itu oleh Bawaslu dianggap sebagai bentuk pelanggaran administrasi, maka sangat berlebihan apabila hukuman yang dijatuhkan berupa penjatuhan sanksi Tidak Memenuhi Syarat atau diskualifikasi.
- e. Bahwa kesalahan persyaratan dokumen Tanda Terima LHKPN adalah persyaratan yang masih bisa diperbaiki oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sikap dan kebijakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sudah tepat dipandang dari asas keseimbangan.
- g. bahwa kalau pun Tanda Terima LHKPN bertahun 2021 yang diserahkan oleh Saipullah Nasution tetap dianggap sah dan memenuhi syarat menurut Termohon, adalah merupakan hal yang wajar dan beralasan tindakan Termohon yang meminta supaya Saipullah Nasution menyerahkan Tanda Terima LHKPN terbaru bertahun 2024. Permintaan terhadap dokumen Tanda Terima LHKPN terbaru tersebut bukan berarti Tanda Terima LHKPN yang sebelumnya bertahun 2021 dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat oleh Termohon. Dokumen Tanda Terima LHKPN Tahun 2021 itu tetap memenuhi syarat, namun supaya tidak lagi ada polemik dibelakang hari maka adalah hal yang wajar bila sebagai tindak lanjut rekomendasi bawaslu tersebut Termohon meminta kepada Saipullah Nasution untuk menyerahkan LHKPN Terbaru bertahun 2024.

7. Pertimbangan untuk Menjaga Kualitas Demokrasi Lokal.

- a. Bahwa Termohon tidak mengikuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah demi untuk menjaga terlaksananya Pemilihan yang demokratis di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. bahwa apabila seandainya Termohon mengikuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, Tidak Memenuhi Syarat sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati, maka konsekuensinya adalah akan terjadi Paslon Tunggal di Pilkada Kabupaten Mandailing Natal, apalagi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut dikeluarkan hanya 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara.

- c. Bahwa dari segi penilaian kualitas demokrasi, pemilihan dengan Paslon Tunggal nilai kualitas demokratisnya berbeda dengan pemilihan berpaslon banyak (lebih dari satu). Dimana kontestasi pemilihan dengan calon tunggal akan melahirkan tingkat persaingan (kompetisi) yang tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kompetisi dengan pemilihan berpaslon lebih dari satu.
- d. Bahwa dengan demikian sebisa mungkin pemilihan dengan calon tunggal ini harus dihindari, bahkan Undang-Undang Pilkada juga mengamanatkan kepada KPU supaya berupaya dengan sungguh-sungguh agar ada dua pasangan calon atau lebih sebagai peserta pilkada.

8. Pertimbangan dari segi Semangat Politik Hukum UU Pilkada

- a. Bahwa apabila dikaji dari segi politik hukum Penyusunan Undang-Undang Undang-Undang Pilkada, maka kita akan menemukan fakta bahwa sesungguhnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak menghendaki adanya Paslon Tunggal, hal ini sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut “KPU Kabupaten/kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota”.
- b. Bahwa dalam rangka menghindari terjadinya pemilihan dengan Paslon Tunggal ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, secara tegas melarang adanya pasangan calon yang mengundurkan diri, hal ini sebagaimana jelas dinyatakan dalam Pasal 53 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 53 : (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.*
- (3) Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

c. Bahwa walaupun Pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal pada akhirnya diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, tetap saja pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal ini harus dihindari sebisa mungkin dengan melakukan upaya perpanjangan atau penundaan tahapan yang mana dengan penundaan tahapan pendaftaran tersebut diharapkan ada pasangan calon lain yang mendaftar sehingga pemilihan dengan calon tunggal dapat dihindari. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Pilkada. Dimana Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 : (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Calon Bupati dan Calon Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- d. Bahwa walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor **100/PUU-XIII/2015**, KPU dapat menetapkan satu Pasangan Calon, maka itu adalah solusi ataupun langkah terakhir, dimana sebelum penetapan Paslon Tunggal itu diambil oleh KPU maka sebelumnya KPU wajib terlebih dahulu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon.
- e. Bahwa dari segi politik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan adanya pasangan calon tunggal adalah salah satu terobosan dalam mengisi kekosongan hukum apabila tetap hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, karena dalam UU No. 1 tahun 2015 tidak ada solusi hukum apabila hanya ada satu paslon yang mendaftar, sehingga pada putusan Nomor **100/PUU-XIII/2015** tersebut MK menyatakan tetap melaksanakan pemilihan meskipun hanya ada satu pasang calon, hal ini demi terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan tidak adanya kekosongan hukum, Mahkamah juga dalam Putusan Nomor **100/PUU-XIII/2015** membolehkan adanya Paslon Tunggal dalam Pilkada adalah untuk pertimbangan kepastian hukum waktu penyelenggaraan Pilkada, dimana kalau Paslon Tunggal ini tidak dibolehkan maka apabila pada Pemilu berikutnya juga tetap hanya ada satu pasangan calon maka akan selamanya di satu daerah itu tidak akan terjadi Pilkada karena harus ditunda terus sampai kepada pemilihan berikutnya. Tentu kalau terus-terusan dalam satu daerah hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat maka hak konstitusi warga negara untuk memilih akan tercederai. Oleh karena itu teranglah bagi kita bahwa Paslon Tunggal itu sebisa mungkin harus dihindari demi untuk menyuguhkan alternatif-alternatif pilihan bagi pemilih. Dan walaupun hanya ada satu Pasangan calon dalam Pilkada itu adalah langkah terakhir ketika memang tidak ada lagi

sama sekali calon yang mendaftar dan /atau dapat memenuhi persyaratan.

- f. Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya pembatalan Paslon menjelang hari pemungutan suara adalah bertentangan dengan semangat Politik Hukum dan Filsafat Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menghendaki Pilkada berpaslon lebih dari 1 (satu).
- g. Bahwa selain semangat Undang-Undang Pilkada yang pada dasarnya menghendaki supaya menghindari pemilihan berpaslon Tunggal, alasan lainnya adalah apabila tindakan menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat dan/atau Belum Memenuhi Syarat diambil oleh KPU, maka hal tersebut tidak hanya akan menyebabkan tercederainya prinsip Kepastian Hukum terhadap Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati, tapi juga akan mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan politik di tengah-tengah masyarakat apalagi keputusan untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (diskualifikasi) itu diambil sudah mendekati hari pemungutan suara, karena hari pemungutan suara adalah 27 November 2024, sementara Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Paslon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat adalah tanggal 22 November 2024, dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 hanya ada waktu 7 (tujuh hari) kalender bagi KPU untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Itu artinya kalau diskualifikasi itu dilaksanakan oleh KPU maka keputusan diskualifikasi itu diambil pada rentang waktu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 November 2024, masa-masa yang sungguh menegangkan dalam tahapan pemilihan. Sehingga untuk menindaklanjuti rekomendasi ini Termohon benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan.
- h. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon berpandangan bahwa sudah tepat dan beralasan menurut hukum tindakan

Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 Tanggal 22 November 2024 yang merekomendasikan kepada Termohon supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (H.Saipullah Nasution, S.H.,M.M. dan Atika Azmi Utammi) "belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

IV. Pemohon telah mendalilkan tentang sekilas adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

Kemudian terhadap dalil Permohonan *a quo*, yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a) **Dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Khususnya Atika Azmi selaku Calon Wakil Bupati dan sekaligus masih berstatus sebagai Wakil Bupati Petahana disebut oleh Pemohon secara terang-terangan memanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk menggerakkan aparatur desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN);**
- b) **Dugaan Pelanggaran Kampanye yang oleh Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan Kampanye berupa santunan Anak Yatim; dan**
- c) **Dugaan Pemohon bahwa Saipullah Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 2) memiliki KTP Ganda, karena waktu mendaftar sebagai Calon Bupati menggunakan KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih di Jakarta, akan tetapi menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di desa Gunung Baringin Kecamatan**

Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan KTP-el Mandailing Natal;

izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Terkait dengan dalil yang mengatakan Atika Azmi Utammi selaku Calon Wakil Bupati dan sekaligus masih berstatus sebagai Wakil Bupati Petahana secara terang-terangan memanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk menggerakkan aparatur desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN); maka terhadap dalil ini, setahu Termohon Atika Azmi Utammi selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal telah mengambil cuti dari tugas-tugasnya sebagai Wakil Bupati selama tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 (Vide Alat Bukti Surat T- 39).
2. Bahwa terkait dengan dalil adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu melakukan Kampanye dengan modus santunan anak yatim, maka Terhadap dalil ini Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan adanya pelanggaran kampanye dengan modus santunan anak yatim. Rekomendasi dugaan pelanggaran kampanye yang pernah diterima oleh Termohon adalah pelanggaran kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan/atau Bahan Kampanye (BK) yang dipasang di pepohonan oleh Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta oleh Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan juga Nomor Urut 2. Selanjutnya terhadap Rekomendasi atas dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan APK dan/atau BK di pepohonan itu telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara

menyurati setiap ketua Tim Kampanye yang melanggar supaya menurunkan APK dan BK dari pepohonan serta memperbaiki penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Vide Alat Bukti Surat T – 40).

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Saipullah Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 2) memiliki KTP Ganda, karena waktu mendaftar sebagai Calon Bupati menggunakan KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih di Jakarta, akan tetapi menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan KTP-el Mandailing Natal. Maka terhadap dalil ini Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati identitas Saipullah Nasution adalah beralamat di Jakarta, tepatnya di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, namun pada tanggal 10 Oktober 2024, Saipullah Nasution pindah alamat ke Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sehingga kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 Saipullah Nasution mengurus pindah memilih dari TPS 144 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ke TPS 001 Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan pindah domisili (Vide Alat Bukti Surat T – 41).
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I, Bab VII, halaman 77, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, salah satu

keadaan yang membolehkan pemilih pindah memilih adalah dengan alasan pindah domisili.

- Bahwa sedemikian, maka pelayanan hak pilih kepada Saipullah Nasution di TPS 001 Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur tidak menyalahi hukum, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada.

7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.35 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, S.H.	97.488 Suara
2.	H. Saipullah Nasution, S.H. dan Atika Azmi Utammi	98.429 Suara

TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH

195.917 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim,

Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya

HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.

ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.

AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.

IMAM MUNANDAR, S.H.

MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.

M. MISBAH DATUN, S.H.

M. MUKHLASH R.S.K, S.H.

YUNI ISWANTORO, S.H.

FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.

NURHIDAYAT, S.H.

ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.

FARIHIDHAL UMAM, S.H.

RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.

JONI KHURNIAWAN, S.H.

ANDRES APRIL YANTO, S.H.

SETYAWAN CAHYO G, S.H.



DJANUR SUWARSONO, S.H.



M. ULIN NUHA, S.H.I., M.H.



DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.




YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.



OLIVIA MARGARETH, S.H.



YOSIA HERMAN, S.H.



A.M ADZKIYA' A, S.H.



JOKO SUPRIYANTO, S.H.